

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu cara mendapatkan modal bagi kalangan masyarakat termasuk para pengusaha kecil, sedang maupun besar adalah dengan melakukan pengajuan kredit pada pihak bank. Pemberian tambahan modal tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian kredit yang merupakan salah satu bentuk usaha perbankan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan) yang menentukan: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”.

Bank yang menyalurkan dana simpanan masyarakat dalam bentuk kredit, menerapkan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut ada upayanya untuk mengurangi atau meniadakan risiko debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya tersebut. Prinsip kehati-hatian ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang menentukan bahwa :

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian tersebut dilaksanakan oleh bank melalui cara sebelum memberikan kredit, pihak bank akan melakukan penelitian secara seksama. Hal yang oleh bank dinilai secara seksama agar memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjamannya yaitu hal-hal sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perbankan beserta penjelasannya, yang lebih dikenal dengan 5 aspek. Kelima aspek tersebut yaitu *Character* (sifat), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of economy* (kondisi ekonomi).

Kebutuhan akan modal ini merupakan masalah yang sering dihadapi oleh pengusaha golongan ekonomi menengah ke bawah, dimana pihak bank mengharuskan pemohon kredit untuk menyertakan jaminan sebagai dasar pemberian kredit. Penyertaan jaminan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak bank atau kreditur dalam hal debitur tidak bisa melunasi kreditnya, yang terdapat dalam perjanjian kredit.

Dalam praktek dan perkembangannya, guna mengatasi syarat *inbezitstelling* lahir lembaga jaminan jenis baru yang disebut fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, dimana benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Lembaga jaminan fidusia dalam pelaksanaannya berdasar pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia) yang sebelumnya hanya berdasar pada yurisprudensi.

Pasal 5 angka (1) Undang-undang Jaminan Fidusia menetapkan perjanjian fidusia dibuat dengan akta Notaris. Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia,

setelah dibuat dengan akta Notaris, akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum, dan rasa aman bagi pihak kreditur. Akta jaminan fidusia, yang dibuat oleh Notaris berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia diwajibkan untuk didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia setempat. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Maksud adanya pendaftaran tersebut yaitu untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia.

Dalam perjanjian kredit, pihak nasabah atau debitur berkewajiban untuk membayar atau melunasi angsuran kredit sesuai dengan barang yang dijaminan. Nasabah juga wajib menjaga barang tersebut agar tetap dalam keadaan baik dan tidak mengalami penurunan harga jual.

Penyerahan benda secara fidusia yang digunakan sebagai pelunasan hutang akan menetapkan kreditur pada posisi yang menguntungkan, karena kreditur mempunyai hak untuk mendahulukan dalam pemenuhan hutangnya dibandingkan dengan kreditur lainnya. Jika debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya, barang yang diikat sebagai jaminan akan dijual lelang untuk pelunasan piutang debitur.

Dalam perjanjian kredit walaupun telah diikat dalam suatu perjanjian yang dituangkan dalam akta jaminan fidusia, tetapi masih juga terjadi pihak pemberi fidusia tidak menepati janji atau wanprestasi. Wanprestasi itu dapat berupa pihak pemberi fidusia tidak dapat mengembalikan kredit beserta segala kewajibannya

tepat pada waktunya dan atau bahkan tidak dapat mengembalikan kredit beserta segala kewajibannya sama sekali.

Debitur yang tidak dapat mengembalikan segala kewajibannya tepat pada waktu yang telah ditentukan oleh bank maka bank akan menggolongkan debitur tersebut ke dalam golongan kredit macet. Kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dua (2) bulan masa angsuran, dan atau terdapat keterlambatan pembayaran angsuran pokok lebih dari 12 (dua belas) masa angsuran atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada Pengadilan atau BUPLN atau telah diajukan ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi Kredit.¹

Atas dasar uraian di atas, permasalahan yang adalah bagaimana upaya yang di tempuh oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Lempuyangan dalam hal debitur tidak dapat membayar angsuran pokok beserta bunga kredit yang dilakukan debitur penerima kredit dengan jaminan Fidusia ?

Adapun tujuan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan obyektif

Adapun tujuan obyektif dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang ditempuh oleh BRI Unit Lempuyangan dalam hal debitur tidak dapat membayar angsuran pokok beserta bunga kredit yang dilakukan debitur penerima kredit dengan jaminan fidusia.

¹ Hassanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonseis*. hlm. 128

2. Tujuan subyektif

Tujuan subyektifnya yaitu untuk memperoleh data dan bahan yang berguna dalam penyusunan penulisan hukum dalam upaya penyusunan penulisan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.